



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone: (021) 65311150 Fax: (021) 65311190

Website: www.asuransi-maximus.com E-mail: info@asuransi-maximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX-

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan

Nilai Rp. 477.055.560,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA, Jl. Kebon Sirih Timur Dalam No. 28 Jakarta Pusat 10340 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung sebagai pelaksana tender pekerjaan Penataan Alun- Alun Kota Cimahi selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 477.055.560,- (terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender,
 - c. tidak bersedia menambahi nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS,
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima, atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 49 (empat puluh sembilan) hari kalender dan efektif mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023.
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

Untuk keyakinan, pemegang polis jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, Kantor Pemazarin Jakarta 2, Graha Ind. Fauzi, Fl. 4 Jl. Warung Buncit Raya No. 22 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp 79182457/E-mail: Jakarta2@asuransimaximus.com

TERJAMIN
PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

T. FRESLY NAINGOLAN
Direktur



RYAN PRATAMA
PJS Branch Manager